

**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 15 TAHUN 2002
TENTANG
PERIZINAN KEHUTANAN
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

Menimbang :

- a. bahwa hutan merupakan anugerah Allah SWT, merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berwenang menggali dan mengelola Sumberdaya Hutan, bagi kemakmuran Rakyat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas dipandang perlu untuk ditetapkan dalam suatu Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
5. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66);
 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TENTANG PERIZINAN KEHUTANAN PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu**

Pengertian

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
2. Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Kabupaten/Kota, adalah Daerah Otonom dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dipimpin oleh Bupati / Walikota atau nama lain.

6. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
7. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
8. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
9. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya kehutanan.
10. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
11. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
12. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang terdiri atas kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru.
13. Hutan Konversi adalah kawasan hutan produksi yang diperuntukkan diluar kegiatan kehutanan dan atau penggunaan lain.
14. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan dan atau satwa serta ekosistemnya yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
15. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asri, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi alam.
16. Zona inti adalah bagian kawasan Taman Nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia.
17. Zona rimba adalah bagian kawasan Taman Nasional yang berfungsi sebagai penyangga zona inti.
18. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya.
19. Hutan rakyat adalah hutan tanaman yang berada di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan.

20. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
21. Sumberdaya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri Sumberdaya alam hayati dan non hayati.
22. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup pengelompokan sumberdaya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari yang meliputi pembagian kawasan hutan dalam blokblok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan.
23. Pemanfaatan hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta kegiatan hutan kemasyarakatan secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
24. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK) adalah Izin usaha untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat seperti usaha budidaya dengan tidak mengurangi fungsi utama kawasan.
25. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) adalah izin usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungannya dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
26. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, perbenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu.
27. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) adalah suatu kegiatan usaha di dalam kawasan hutan produksi, baik tanaman murni atau campuran, untuk menghasilkan produk utama berupa kayu, yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan dan pemasaran.
28. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) adalah izin usaha untuk melaksanakan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada areal hutan yang telah ditetapkan dan tidak dibebani hak-hak lain sejenisnya.
29. Izin Pemungutan Kayu Tanah Milik (IPKTM) adalah izin untuk melaksanakan pemungutan berupa kayu dari hutan rakyat dan atau areal tanah yang telah dibebani hak milik secara sah.
30. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan penebangan dan penggunaan kayu dari areal hutan yang telah ditetapkan atau pada areal penggunaan

- lain yang tidak dibebani HPH atau hak-hak lain di bidang Kehutanan.
31. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) adalah izin untuk melaksanakan pemungutan /pengumpulan /penyadapan dan penggunaan hasil hutan bukan kayu dari areal hutan yang ditetapkan atau pada areal penggunaan lain yang tidak dibebani hak-hak lain yang sejenis.
 32. Izin Kegiatan Hutan Kemasyarakatan adalah izin yang diberikan oleh Gubernur kepada masyarakat setempat untuk melakukan pengelolaan hutan kemasyarakatan.
 33. Industri primer hasil hutan kayu adalah pengolahan kayu bulat dan atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
 34. Industri primer hasil hutan bukan kayu adalah pengolahan hasil hutan bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
 35. Hutan alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya.
 36. Hutan tanaman adalah hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif.
 37. Tanaman pokok adalah jenis tanaman hutan yang memiliki luas dan atau nilai ekonomi dominan.
 38. Daur tanaman adalah jangka waktu yang diperlukan bagi suatu jenis tanaman sejak mulai penanaman sampai mencapai masa tebang.
 39. Masyarakat setempat adalah kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal didalam atau disekitar hutan dan memiliki ciri sebagai suatu komunitas yang didasarkan pada kekerabatan, kesamaan mata pencaharian yang terkait dengan hutan.
 40. Peorangan adalah orang perorang anggota masyarakat setempat yang cakap bertindak menurut hukum dan Warga Negara Indonesia.
 41. Koperasi adalah suatu badan hukum yang beranggotakan masyarakat yang berlandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
 42. BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang memperoleh izin usaha di bidang kehutanan.
 43. BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang memperoleh izin usaha di bidang kehutanan.
 44. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia/Asing adalah Badan Usaha Milik Swasta yang berbentuk perseroan terbatas yang berbadan hukum Indonesia dan memperoleh izin usaha di bidang kehutanan.
 45. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas